



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

ADI CHANDRA, Tempat lahir di Rengat pada tanggal 7 April 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT 004 RW 002 Kelurahan Pasar Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 31 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 31 Desember 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Adi Chandra dan Nguyen Phuong Chi telah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 30 Mei 2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 14.02.PKW.CS.2008.000033;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan isteri telah lahir seorang anak yang bernama KEANU DENG sesuai surat keterangan lahir nomor 0169?Kons/SKL/IX/2009 tertanggal 29 September 2009 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia di Ho Chi Minh City Republik Sosialis Vietnam;
3. Bahwa saat ini Pemohon ingin mengubah dan menambah Marga Nama Anaknya di Passport dan surat keterangan lahir dari KEANU DENG menjadi Chandra Dang Nguyen Tien Ly supaya marga dan indonesianya sesuai dengan yang tercantum di KK Pemohon;
4. Bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama dan marga pada nama anak kandung pemohon tersebut adalah guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya dikemudian hari baik untuk urusan-urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi negara, sebagaimana penerus dan pembawa nama marga keluarga pemohon dan juga sebagai jaminan baginya untuk memperoleh hak sebagai penduduk kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

5. Bahwa Pemohon dan isteri telah sepakat untuk merubah dan menambah marga atas nama anak yaitu: Chandra Dang Nguyen Tien Ly;
6. Bahwa guna mendapat kepastian hukum atas perubahan nama dan penambahan marga atas nama tersebut sebagaimana permohonan dari Pemohon, diperlukan suatu penetapan yang berkekuatan hukum dari Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan memberikan penetapan pengadilan yang amar putusannya berbunyi demikian:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah merubah nama dan menambah marga pada anak laki-laki Pemohon dari nama sebelumnya: KEANU DENG menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu: Chandra Dang Nguyen Tien Ly;
3. Selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Chandra dengan NIK 1402010704790002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14.02.PKW.CS.2008.000033, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1402012105100019 atas nama Kepala Keluarga Adi Chandra, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir Nomor 0109/Kons/SKL/IX/2009 atas nama Keanu Deng, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Republik Indonesia Nomor C7359959 atas nama Keanu Deng tanggal pengeluaran 2 Agustus 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Rgt



1. Zainal Arifin:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon yang saat ini sedang bersekolah di Vietnam;
- Nama anak Pemohon adalah Keanu Deng dan ingin dirubah menjadi Chandra Dang Nguyen Tien Ly;
- Bahwa Pemohon adalah WNI yang menikah dengan Nguyen Phuong Chi seorang WNA dari Vietnam;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Keanu Deng adalah agar nama anak Pemohon ada nama Indonesiannya;

2. Hermanto:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Keanu Deng anak Pemohon yang bersekolah di Vietnam;
- Bahwa Pemohon adalah WNI yang menikah dengan Nguyen Phuong Chi seorang WNA dari Vietnam;
- Nama anak Pemohon adalah Keanu Deng dan ingin dirubah menjadi Chandra Dang Nguyen Tien Ly;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan Penetapan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **KEANU DENG** dan ingin dirubah menjadi **CHANDRA DANG NGUYEN TIEN LY**;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan *a quo* adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap kapasitas Pemohon (*legal standing*) sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menilai *legal standing* diri Pemohon dapat dilihat dari domisili Pemohon dan kecakapan Pemohon melakukan perbuatan hukum di hadapan pengadilan. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT 004 RW 002 Kelurahan Pasar Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, daerah tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Rengat, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formil dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, telah didapati fakta bahwa nama anak Pemohon yaitu **KEANU DENG** tertulis dalam bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permohonan, apakah nama anak Pemohon bisa dirubah maka asas dasar dari sebuah nama yaitu fungsi nama sangat diperlukan untuk mengetahui identitas dari seseorang sehingga sangat diperlukan adanya suatu kepastian nama sebenarnya dari seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur ganti nama telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk proses perubahan data dalam akta kelahiran agar dapat dilaksanakan haruslah berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana penetapan tersebut menjadi salah satu syarat wajib yang dilampirkan ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon yakni ingin

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan nama marga maka berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, nama pengganti tidak boleh mengandung arti yang bertentangan dengan undang-undang maupun norma yang hidup di masyarakat, dengan memperhatikan permohonan yang diajukan Pemohon yakni mengubah Keanu Deng menjadi Chandra Dang Nguyen Tien Ly maka permohonan tersebut dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dikabulkan maka seluruh petitum permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka sudah selayaknya Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan penambahan marga pada anak laki-laki Pemohon dari nama sebelumnya: **Keanu Deng** menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu: **Chandra Dang Nguyen Tien Ly**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh saya Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Rgt tanggal 31 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Adityas Nugraha, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)